

**Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah
terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)
di Kabupaten Solok Selatan**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

DESWINDA EKA PUTRI

15042055

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan

Nama : Deswinda Eka Putri

TM/NIM : 2015/15042055


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Oktober 2019

Disetujui oleh:
Pembimbing



Nora Eka Putri, S.IP., M.Si
NIP. 198503122008122006

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2019 Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB

Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan

Nama : Deswinda Eka Putri
NIM : 15042055
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial



Padang, 29 Oktober 2019

Tim Penguji

Nama

1. Ketua : Nora Eka Putri, S.IP., M.Si
2. Anggota : Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
3. Anggota : Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatmahan, M.Pd., M.Hum
NIP. 196102181984032001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswinda Eka Putri

TM/NIM : 2015/15042055

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Gadang/26 Juni 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Deswinda Eka Putri
NIM. 15042055

ABSTRAK

Nama : Deswinda Eka Putri
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa yang bertanggung jawab untuk mengawasi Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Solok Selatan ini adalah lembaga dan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yang memiliki peranan utama untuk melakukan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi saat penelitian dilakukan. Teknik pemilihan informan penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Kemudian teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan telah berjalan cukup efektif namun belum optimal karena masih adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dilihat dari indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan dan integrasi telah dilakukan dengan efektif namun pada bagian adaptasi belum dilakukan secara maksimal karena keterbatasan akan sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pengawasan ini belum efektif dilakukan. Kemudian pada indikator pengawasan yaitu pemantauan, pemeriksaan dan perbaikan sudah dilaksanakan dengan baik oleh lembaga dan instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing ini, sehingga TKA legal yang bekerja di Solok Selatan telah diawasi dengan baik dan tidak ada yang luput dari pengawasan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Tenaga Kerja Asing (TKA)

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala pujidan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehinggapenulisdapatmenyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan”**.

Dalampenyusunanskripsiinipenulisbanyakmendapatkanbantuanbimbingan dariberbagaipihak.Untukitupadakesempataninipenulismenyampaikanbanyakterimakasihpada:

1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selakuDekanFakultasIlmuSosial, UniversitasNegeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum., Ph.D selakuKetuaJurusanIlmu Administrasi Negara, FakultasIlmuSosial, UniversitasNegeri Padang.
3. Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Siselakudosenpembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.Dselakudosenpenguji I danBapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum., Ph.D selakudosenpenguji II yang telah memberikan masukan, saran dan arahan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
6. Seluruh informan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan, Wali Nagari Lubuk Gadang dan PT Sumitomo Muaralabuh Solok Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari penelitian skripsi ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syamsuardi dan Ibunda Ennawati terima kasih yang tak terhingga atas do'a, motivasi, kasih sayang dan ketulusannya mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada saudara penulis Uda Mandrison, One Warmasusanti, One Elvi Eka Yesi, One Iin Riani Putri, Abang Wahyudi Komara, S.P dan Adik Regi Alveri Hendra yang telah banyak memberikan bantuan dan supportnya serta seluruh keluarga besar penulis yang tak bisa disebutkan secara keseluruhan.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015, terima kasih untuk waktu 4 tahun bersama masa kuliah ini semoga sukses selalu untuk kita semua.
10. Dan spesial untuk kedua sahabat penulis, sahabat se nasib seperjuangan dari awal perkuliahan hingga sekarang Ledita Anastasya, S.AP dan Seprima Yenti, S.AP yang selalu setia mendampingi dan memberikan supportnya walau penulis di tinggal wisuda duluan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 30 September 2019

Deswinda Eka Putri

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 12 |
| C. Batasan Masalah..... | 13 |
| D. Rumusan Masalah | 13 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 14 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teoritis | |
| 1. Konsep Efektivitas | 16 |
| 2. Konsep Pengawasan..... | 22 |
| 3. Konsep Tenaga Kerja Asing (TKA) | 30 |
| B. Penelitian Relevan..... | 39 |
| C. Kerangka Konseptual | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Penelitian | 44 |
| C. Informan Penelitian | 44 |
| D. Jenis Dan Sumber Data | 46 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 51 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 52 |
| H. Teknik Keabsahan Data | 54 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Temuan Umum..... | 56 |
| 1. Gambaran Umum Kabupaten Solok Selatan | 56 |
| 2. Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan | 58 |
| B. Temuan Khusus..... | 58 |
| 1. Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan | 59 |
| a. Pencapaian Tujuan | 59 |
| b. Integrasi | 65 |
| c. Adaptasi | 73 |
| d. Pemantauan | 78 |
| e. Pemeriksaan | 83 |
| f. Perbaikan | 95 |
| 2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap TKA di Solok Selatan | 98 |
| 3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap TKA di Solok Selatan | 102 |
| C. Pembahasan..... | 106 |
| 1. Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan | 106 |
| a. Pencapaian Tujuan | 106 |
| b. Integrasi | 110 |
| c. Adaptasi | 111 |
| d. Pemantauan | 112 |
| e. Pemeriksaan | 113 |
| f. Perbaikan | 115 |
| 2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap TKA di Solok Selatan | 115 |
| 3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap TKA di Solok Selatan | 118 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 121 |
| B. Saran..... | 124 |

DAFTAR PUSTAKA 126

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel1.1 Jumlah TKA di Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan..... | 4 |
| Tabel1.2 Identitas TKA di Kabupaten Solok Selatan | 5 |
| Tabel 2.1 Penelitian Relevan | 40 |
| Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian..... | 45 |
| Tabel 4.1 Daftar Jumlah Pegawai (Petugas Pengawas) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat | 75 |
| Tabel 4.2 Data Kunjungan Kerja atau Monitoring Penggunaan TKA di Perusahaan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2018 oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat | 85 |
| Tabel 4.3 Jumlah TKA di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Berdasarkan KITAS dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang | 89 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--------------------------------------|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual | 42 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang ikut menyepakati adanya kawasan Perdagangan Bebas ASEAN yang disebut dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada tahun 2015 yang lalu serta melakukan persetujuan kerjasama liberalisasi dalam perdagangan jasa ASEAN yaitu ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). Dengan diberlakukannya MEA di setiap negara anggota ASEAN maka dengan ini dikehendaki agar terjadinya perputaran atau peredaran barang, jasa, modal dan investasi bisa bergerak bebas melewati batas negara anggota ASEAN tidak terkecuali di dalamnya tenaga kerja. Adapun MEA menyaratkan ada 8 sektor jenis pekerjaan yang diberikan kepada para TKA yaitu teknik keinsinyuran, keperawatan, arsitektur, survei, kedokteran, kedokteran gigi, profesi pariwisata dan akutansi.

Dengan berlakunya MEA tersebut akan membuka peluang besar bagi para TKA untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Hal ini tidak dapat di hindari karena Indonesia lagi mengencarkan pembangunan nasional yang sebesar-besarnya maka suntikan TKA dari luar negeri juga diperlukan apalagi Indonesia membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang ahli dan memang berkompeten di bidangnya. Namun hal ini tidak luput dari perhatian dari berbagai kalangan mengingat dengan meningkatnya jumlah TKA yang masuk ke Indonesia akan menambah permasalahan baru sebab

persoalan ketenagakerjaan belum teratasi seperti pengangguran, pemutusan hubungan kerja dan masih rendahnya kualitas tenaga Kerja Indonesia.

Menurut Reniati (Suryandono,2017:4) keberadaan TKA di suatu negara akan memberikan dampak seperti mengurangi kesempatan kerja di negara tujuan (*country of destination*), meningkatkan devisa keluar (*outflow*), faktor budaya yang mungkin tidak sesuai dengan norma yang berlaku di negara tersebut, dampak hukum berupa pelanggaran keimigrasian dan terjadinya diskriminasi antara tenaga kerja lokal dengan para tenaga kerja dari luar negeri (TKA).

Keadaan seperti ini perlu dilakukan persiapan ketenagakerjaan di Indonesia dengan menciptakan tenaga kerja lokal yang kompeten dan terampil agar dapat bersaing dengan para TKA yang datang dari berbagai negara ASEAN agar tenaga kerja Indonesia tidak hanya menjadi penonton di negara sendiri, hal ini perlu dilakukan agar pasar kerja di Indonesia tidak di isi oleh TKA yang memiliki kompetensi lebih baik dari tenaga kerja Indonesia.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin

Tinggal (UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Kemudian untuk TKA yang akan bekerja di Indonesia akan diberikan berupa Vitas (Visa Tinggal Terbatas) yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintahan RI yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja (Perpres No 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 5).

Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia akan menyebar ke berbagai daerah termasuk di Provinsi Sumatera Barat, daerah ini tidak akan luput dari incaran para TKA yang datang karena di Sumatera Barat juga terdapat beberapa BUMN dan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan maupun perkebunan. Para TKA yang akan bekerja mesti melengkapi persyaratan dan dinyatakan legal untuk bekerja di perusahaan tujuannya, salah satunya yaitu harus melengkapi IMTA yang dikeluarkan oleh daerah tujuan TKA dimana ia akan bekerja yang di setujui oleh Gubernur sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dijelaskan bahwa IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) adalah izin tertulis untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. perpanjangan IMTA adalah perpanjangan izin tertulis yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.

TKA yang telah mendapatkan IMTA akan bekerja di daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat salah satunya adalah Kabupaten Solok Selatan yang mana di daerah ini terdapat perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan seperti emas dan timah serta perusahaan perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Di bawah ini dapat di lihat jumlah TKA yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan pada perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah TKA di Sumatera Barat dan Solok Selatan

| No | Tahun | Sumatera Barat (orang) | Solok Selatan (orang) |
|-----------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | 2014 | 59 | 7 |
| 2. | 2015 | 49 | 4 |
| 3. | 2016 | 47 | 5 |
| 4. | 2017 | 57 | 7 |
| 5. | 2018 | 77 | 4 |

Sumber: data TKA di Bidang Latihan dan Penempatan Tenaga KerjaDisnakertrans Prov Sumbar tahun 2019

Kemudian Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 tersebut di atas dapat dilihat dari nama TKA dan perusahaan tempat mereka bekerja di bawah ini yaitu:

Tabel 1.2 Identitas TKA di Solok Selatan

| No | Tahun | Nama Tenaga Kerja Asing (TKA) | Negara Asal | Jabatan | Nama Perusahaan & Jenis Usaha |
|----|-------|-------------------------------|-------------|--------------------|---|
| 1. | 2014 | 1. Tan Jin Seng | Malaysia | Factory Manager | PT. Incasi Raya & Perkebunan dan pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 2. Xu Lin | China | TA Bid Financial | PT Xijing Mining Indonesia & Jasa Pertambangan dan Perdagangan |
| | | 3. Vijaya Singam Maniam | China | Estate Manager | PT Binapratama Sakatojaya & Perkebunan Industri dan Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 4. Chuah Meng Hap | Malaysia | Plantation Manager | PT Sumbar Andalas Kencana & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 5. Foo She Cheng | Malaysia | Estate Manager | PT Sumbar Andalas Kencana & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 6. Zhihua Wu | China | Direktur Utama | PT Asia Union Copper Group & Jasa Pertambangan Umum |
| | | 7. Narasumalu Perumal | Malaysia | Factory Manager | PT Salago Makmur Planttaion & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| 2. | 2015 | 1. Seluarajan M Nadason | Malaysia | Estate Manager | PT Binapratama Sakatojaya & Perkebunan Industri dan Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 2. Narasumalu Perumal | Malaysia | Factory Manager | PT Salago Makmur Planttaion & Perkebunan dan |

| | | | | | |
|----|------|------------------------------|----------|--------------------|--|
| | | | | | Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 3. Radha Krishnan P Ramasemy | Malaysia | Plantation Manager | PT Sumaterajaya Agro Lestari & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 4. Jepron Bin Osinggang | Malaysia | Plantation Manager | PT Kencana Sawit Indonesia & Perkebunan Kelapa Sawit |
| 3. | 2016 | 1. Radha Krishnan P Ramasemy | Malaysia | Factory Manager | PT Sumaterajaya Agro Lestari & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 2. Narasumalu Perumal | Malaysia | Factory Manager | PT Salago Makmur Plantation & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 3. Jepron Bin Osinggang | Malaysia | Plantation Manager | PT Kencana Sawit Indonesia & Perkebunan Kelapa Sawit |
| | | 4. Chuah Meng Hap | Malaysia | Plantation Manager | PT Sumbar Andalas Kencana & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 5. Foo Chee Seng | Malaysia | Estate Manager | PT Sumbar Andalas Kencana & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| 4. | 2017 | 1. Ng Sai Hwa | Malaysia | Estate Manager | PT Binapratama Sakatojaya & Perkebunan Industri dan Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 2. Selvarajan M Nadason | Malaysia | Estate Manager | PT Binapratama Sakatojaya & Perkebunan Industri dan Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 3. Cristian | Belgia | Site | PT Supreme Energi |

| | | | | | |
|----|------|-------------------------------|-----------|-----------------------|---|
| | | Alexandre Pinte | | Manager | & Gas, Uap dan Panas Bumi |
| | | 4. Comse Yuson Arries Gado Jr | Philipina | Site Grilling Manager | PT Supreme Energi & Gas, Uap dan Panas Bumi |
| | | 5. Renata Beruan Chamacho | Philipina | Site Grilling Manager | PT Supreme Energi & Gas, Uap dan Panas Bumi |
| | | 6. Jeprol Bin Osinggang | Malaysia | Plantation Manager | PT Kencana Sawit Indonesia & Perkebunan Kelapa Sawit |
| | | 7. Narasumalu Perumal | Malaysia | Factory Manager | PT Salago Makmur Planttaion & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| 5. | 2018 | 1. Ng Sai Hwa | Malaysia | Estate Manager | PT Binapratama Sakatojaya & Perkebunan Industri dan Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 2. Jeprol Bin Osinggang | Malaysia | Plantation Manager | PT Kencana Sawit Indonesia & Perkebunan Kelapa Sawit |
| | | 3. Ng Kean Hoe | Malaysia | Estate Manager | PT Incasi Raya & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |
| | | 4. Narasumalu Perumal | Malaysia | Factory Manager | PT Salago Makmur Planttaion & Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit |

*Sumber: data TKA di Bidang Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja
DisnakertransProv Sumbar tahun 2019*

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa TKA yang berada di Solok Selatan hanya di isi oleh para direktur dan manajer dan bekerja di perusahaan perkebunan

kelapa sawit. Para TKA tersebut dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sering di isi oleh orang yang sama setiap tahunnya dan ada juga bermunculan nama yang baru berdasarkan pada perpanjangan IMTA sekali setahun.

Namun dari data di atas dapat diketahui bahwa hanya beberapa TKA saja yang bekerja di Solok Selatan yang memang memiliki izin untuk bekerja berdasarkan IMTA yang mereka miliki dan itupun mereka kebanyakan bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seringkali permasalahan TKA ini bermunculan di media massa yang menyebutkan bahwa TKA yang bekerja di Solok Selatan itu banyak menyalahi aturan dan mereka tidak memiliki izin untuk bekerja yang kerap terjadi di pertambangan emas. TKA tersebut dikatakan ilegal karena tidak mengantongi izin dari dinas terkait untuk bekerja di wilayah Solok Selatan.

Masalah TKA ilegal ini dapat diketahui dari beberapa berita yang diterbitkan diantaranya yaitu (*Kabanews.com, September 2016/diakses pada tanggal 7 Februari 2019*) Kapolres Solok Selatan menangkap 4 orang Tenaga Kerja Asing yang diduga ilegal asal Tiongkok sedang melakukan penambangan emas liar di Jorong Talantam, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan. Mereka bekerja di perusahaan PT Bina Bhakti Pratiwi yang memegang izin usaha pertambangan untuk eksplorasi, keempat TKA ini masuk ke Solok Selatan menggunakan Visa wisata tetapi malah bekerja di pertambangan emas, menurut pernyataannya mereka datang ke Solok Selatan hanya untuk membersihkan bangkai dua buah kapal keruk yang akan ditenggelamkan namun melihat peluang banyaknya emas dilokasi mereka berubah pikiran dan

langsung bekerja dan Kapolres juga mengamankan barang bukti berupa emas urai 42 gram. Kemudian kasus TKA Ilegal ini terus berlanjut hingga pemanggilan terhadap pihak yang membawa TKA Tiongkok itu ke Solok Selatan. (*Antara Sumbar, September 2016/diakses pada tanggal 7 Februari 2019*) Pemerintah kabupaten solok selatan telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Pimpinan PT Bina Bhakti Pratiwi yang membawa Tenaga Kerja Asing ilegal asal Tiongkok dan bekerja sebagai penambang emas, pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melayangkan surat pemanggilan kepada PT Bina Bhakti Pratiwi karena sudah dua kali tertangkap mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal di Solok Selatan dan menyatakan bahwa akan di proses secara hukum.

Kasus yang terjadi di tahun 2018 yang lalu yaitu (*AntaraneWSumbar, April 2018/diakses pada tanggal 7 Februari 2019*) Polres Solok Selatan mengamankan satu orang Warga Negara Asing asal China di lokasi pertambangan emas ilegal karena diduga menyalahgunakan dokumen visa. WNA tersebut Visanya kunjungan keluarga tetapi ia malah masuk kawasan pertambangan emas ilegal dan saat diperiksa paspornya juga tidak ada. Yang menjadi kendala dalam pemeriksaan adalah WNA tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga harus pakai penerjemah, setiap tahun selalu ada WNA asal China yang diamankan polisi dan semuanya di lokasi pertambangan emas.

Dari beberapa berita di atas jelas terlihat bahwa TKA tersebut tidak memiliki izin untuk bekerja di Solok Selatan dan perusahaan yang mempekerjakan mereka juga

tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintahan daerah Solok Selatan karena mereka bekerja tidak dengan izin yang jelas dan mengambil keuntungan dari potensi yang dimiliki daerah sehingga akan sangat merugikan daerah itu sendiri karena kekayaan alam mereka di ambil dengan percuma oleh TKA ilegal tersebut.

Keberadaan TKA di suatu daerah tidak akan luput dari pengawasan baik TKA yang statusnya legal maupun ilegal yang mana dalam hal ini yang melakukan pengawasan TKA adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mana dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan di bagi menjadi tiga wilayah kerja yaitu UPTD I di Padang, UPTD II di Payakumbuh dan UPTD III di Sijunjung. Solok Selatan masuk dalam UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah III di Sijunjung yang mana cakupan wilayah kerja UPTD ini terdapat enam kabupaten/kota yaitu Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.

Untuk melihat gambaran awal tentang pengawasan TKA yang di lakukan oleh UPTD III khususnya TKA di Solok Selatan penulis melakukan wawancara dengan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak Syamsurizal pada 2 April 2019:

“tugas dari pengawasan mengawasi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan. Kalo untuk TKA kita pergi ke perusahaan untuk melihat apakah mereka

memiliki IMTA atau tidak. Berkaitan dengan TKA ilegal di Solok Selatan kami pengawas UPTD III sudah sering menangani hal tersebut. yaa kasusnya itu sering di pertambangan emas mereka bekerja tanpa izin. Kita mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa ada TKA ilegal di daerah mereka dan kami sebagai pengawas langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti dan memeriksa kelengkapan mereka sebagai orang asing yang bekerja”

Kemudian bapak Syamsurizal juga menjelaskan bahwa pengawasan TKA di wilayah UPTD III masih belum efektif di karenakan jumlah petugas pengawas yang masih sedikit yaitu hanya 6 orang yang mengawasi 6 kabupaten/kota, efektifnya satu orang pengawas untuk mengawasi 5 perusahaan karena ada 34 objek yang akan di awasi belum lagi bagian-bagian dari 34 objek tersebut. petugas pengawas bekerja selama 24 jam dan melakukan aktivitas di kantor yaitu di Sijunjung hanya untuk membuat laporan dan membahas permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan. Kadangkala dalam sebulan hanya satu atau dua kali ke kantor karena mesti ke lapangan.

Pengawasan TKA ini tidak hanya di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat saja akan tetapi pemerintahan Kabupaten Solok Selatan juga melakukan pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. Namun Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang yang merupakan tempat datang dan kembalinya orang asing juga melakukan pengawasan, akan tetapi untuk TKA itu pengawasannya di serahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan bila ada permasalahan dan orang tersebut melanggar izin maka Imigrasi akan menindak dan mendeportasi TKA tersebut pulang ke negaranya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan

dengan Bapak Yusa Setia Budi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang di lakukan pada 12 April 2019 menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan orang asing di Sumatera Barat Imigrasi membentuk Timpora yang terdiri dari TNI, Polri, dan dinas-dinas yang berada di lingkungan pemerintahan daerah untuk turut mengawasi orang asing, hal ini di lakukan karena tidak semua pengawasan orang asing mesti Imigrasi yang melakukan. Misalnya orang asing yang datang untuk wisata dinas pariwisata mesti mengawasi keberadaan mereka begitu juga dengan adanya TKA dinas tenaga kerja lah yang lebih efektif untuk mengawasi dan di Disnaker Provinsi pun juga telah ada bagian yang khusus mengawasi tenaga kerja. Hal ini dilakukan agar tidak adanya campur aduk pekerjaan dan berjalan di rel pekerjaan masing-masing.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. TKA yang bekerja di Solok Selatan yang legal berdasarkan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) hanya sedikit;

2. Kasus TKA ilegal terjadi di perusahaan pertambangan sementara perusahaan tersebut tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
3. Pekerjaan atau jabatan yang ditempati TKA legal umumnya hanya direktur dan manajer sementara pada kasus TKA ilegal mereka bekerja sebagai penambang emas;
4. Masih kurangnya petugas pengawas yang akan melakukan pengawasan yang hanya berjumlah 6 orang untuk 6 kabupaten/kota;

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas yang cukup luas maka dalam penulisan ini penulis perlu melakukan pembatasan masalah, mengingat keterbatasan dalam hal kemampuan, dana, waktu dan tenaga maka penulis hanya membatasi masalah pada efektivitas pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap tenaga kerja asing di kabupaten solok selatan.

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari identifikasi masalah yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan ?

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan ?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dituliskan di atas maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan efektivitas pengawasan oleh Pemerintah pusat dan daerah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan.
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan.
3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan berupa karya ilmiah dan juga untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dari perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik dan dihubungkan dengan Praktek dan kondisi nyatanya di lapangan serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penulisan ini dapat berguna bagi pemerintahan daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan dalam hal pengawasan yang dilakukan terhadap Tenaga Kerja Asing yang ada di Solok Selatan agar pengawasan yang telah dilakukan di tahun sebelumnya bisa lebih baik lagi untuk tahun berikutnya agar pengawasan TKA lebih efektif lagi.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat tulisan ini bagi masyarakat yaitu bisa mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sudah efektif atau belum terhadap tenaga kerja asing yang berada di Solok Selatan dan masyarakat bisa mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila mendapati tenaga kerja asing yang ilegal berada di sekitar masyarakat.

c. Bagi Pembaca

Bagi pembaca diharapkan dapat menambah pengetahuannya yang berhubungan dengan masalah efektivitas pengawasan tenaga kerja asing yang ada di daerah terutama di Kabupaten Solok Selatan.